



PT PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk.

Disingkat PT Latinusa, Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi PT Pelat Timah Nusantara, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yang telah dilakukan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 17 April 2025
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Basement Meeting Room, Gedung Krakatau Steel
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 54
Jakarta 12950

Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 52 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Selanjutnya disebut "POJK No.15").

Rapat pada tanggal 25 April 2024 dihadiri oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris			Direksi		
Komisaris Utama	:	Koichiro Anzai	Direktur Utama	:	Jetrinaldi
Komisaris	:	Kengo Mogi	Wakil Direktur Utama	:	Kazumi Okamoto
Komisaris Independen	:	R. Hendro Martono	Direktur	:	Herman Arifin
			Direktur	:	Irvan Muhson Jauhari

Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 1.894.954.690 saham atau sebesar 75,0967836% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

A. Tata Tertib Rapat

a) Kuorum Kehadiran

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum lebih besar. (pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan);

b) Tanya Jawab

- Sebelum pengambilan keputusan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam sesi tanya jawab;
- Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab;
- Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah;
- Para pemegang saham atau kuasanya yang hadir langsung dalam rapat dan ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan,

dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta mereka untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya;

- Peserta Rapat yang hadir melalui aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul melalui fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item no. []*" dan wajib untuk menuliskan nama dan jumlah kepemilikan saham;
- Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing mata acara Rapat atau menolak menjawab pertanyaan yang tidak berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan;
- Jumlah penanya untuk masing masing mata acara Rapat dibatasi hanya untuk 3 (tiga) penanya dari Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, dan masing-masing penanya hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan, pendapat dan/atau usul pada masing-masing mata acara Rapat kecuali Pimpinan Rapat memutuskan lain.

c) Pengambilan Keputusan

- Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (Pasal 11 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan);
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat. (Pasal 11 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan). Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. (Pasal 11 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan);
- Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. (Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan).

B. Berikut ini rincian keputusan mata acara RUPST:

Mata Acara RUPST 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Nihil		
Mekanisme pengambilan keputusan	Suara Bulat		
Hasil pemungutan suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	99,9999947%	Nihil	0,0000053%
Keputusan Mata Acara RUPST 1	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024; 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan (member of Parker Russell International) sesuai dengan laporannya No. 00044/2.0459/AU.1/04/1493-1/1/II/2025 Tanggal 7 Februari 2025 dengan opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material; 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang		

	berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.		
Mata Acara RUPST 2	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Nihil		
Mekanisme pengambilan keputusan	Suara Bulat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	99,9999947%	Nihil	0,0000053%
Keputusan Mata Acara RUPST 2	1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Rahmat Sukendar dan Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan (member of Parker Russell International) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025; 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal tidak dapat menjalankan tugasnya termasuk menetapkan besaran jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.		
Mata Acara RUPST 3	Penetapan Gaji, Honorarium, serta Tunjangan Lainnya untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2025.		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Nihil		
Mekanisme pengambilan keputusan	Suara Bulat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	99,9999947%	Nihil	0,0000053%
Keputusan Mata Acara RUPST 3	1. Menyetujui penyesuaian Honorarium untuk Dewan Komisaris dengan nilai yang sama dari Honorarium bagi Dewan Komisaris tahun 2024, sedangkan pembagian Honorarium serta Tunjangan Lainnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku sebelumnya; 2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran Gaji dan Tunjangan bagi Anggota Direksi untuk Tahun 2025.		
Mata Acara RUPST 4	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Bertanya	Nihil		
Mekanisme Pengambilan Suara	Suara Bulat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	99,9999937%	0,0000011%	0,0000053%

Keputusan Mata Acara 4

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak R. Hendro Martono sebagai Komisaris Independen terhitung sejak tanggal penutupan Rapat Ini, dengan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama menjabat sebagai Komisaris Independen. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*voledig acquit et de charge*) atas tugas dan tanggung jawab pengawasan sebagai Komisaris Independen untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 17 April 2025 sepanjang tindakan pengawasan yang bersangkutan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk periode tersebut dan akan mendapatkan persetujuan dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2026;
2. Menyetujui mengangkat Bapak Riefky Yuswandi selaku Komisaris Independen sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
3. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Jetrinaldi sebagai Direktur Utama, sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
4. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Kazumi Okamoto sebagai Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi terhitung sejak tanggal penutupan Rapat Ini, dengan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama menjabat sebagai sebagai Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*voledig acquit et de charge*) atas tugas dan tanggung jawab sebagai sebagai Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 17 April 2025 sepanjang tindakan pengurusan yang bersangkutan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk periode tersebut dan akan mendapatkan persetujuan dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2026;
5. Menyetujui mengangkat Bapak Akihiko Hirata selaku Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Bapak Koichiro Anzai
Komisaris	:	Bapak Kengo Mogi
Komisaris Independen	:	Bapak Riefky Yuswandi

DIREKSI

Direktur Utama	:	Bapak Jetrinaldi
Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi	:	Bapak Akihiko Hirata
Direktur Komersial	:	Bapak Herman Arifin
Direktur Keuangan	:	Bapak Irvan Muhson Jauhari

	6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS dalam bentuk akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.
--	---

Jakarta, 22 April 2025
PT Pelat Timah Nusantara, Tbk.
DIREKSI



PT PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk.

Referred as PT Latinusa, Tbk.

ANNOUNCEMENT of SUMMARY OF THE MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Herewith the Board of Directors of PT Pelat Timah Nusantara, Tbk., located in South Jakarta (referred as "Company") announced the summary of the minutes Annual General Meeting of Shareholders (referred as "Meeting") which has been held on:

Day/Date : Thursday, April 17, 2025
Time : 09.00 WIB – Finish
Place : Basement Meeting Room, Krakatau Steel Building
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 54
Jakarta 12950

Summary of the Minutes of the Meeting is announced in accordance with Article 52 Paragraph 1 of Financial Services Authority (OJK) provisions No.15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 on Planning and Organizing General Meeting of Shareholders of Public Company (hereinafter referred to as "POJK No.15")

Meeting on April 24, 2024 attended by the Board of Directors and the Board of Commissioners members as stated below:

Board of Commissioners			Board of Director		
President Commissioner	:	Koichiro Anzai	President Director	:	Jetrinaldi
Commissioner	:	Kengo Mogi	Vice President Director	:	Kazumi Okamoto
Independent Commissioner	:	R. Hendro Martono	Director	:	Herman Arifin
			Director	:	Irvan Muhson Jauhari

The Shareholders which have attended represent 1.894.954.690 shares or 75,0967836% from the total shares issued and fully paid-in by the Company.

A. The Meeting Rules

a) Attendance Quorum

GMS may be held if attended by shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights are present or represented, unless a larger quorum is specified by the Articles of Association. (Article 11 paragraph (2) letters a of Articles of Association of the Company).

b) Questions and Answer

- Before any resolutions are made on the Meeting Agenda, the Chairperson will provide the Shareholders or the Shareholders' Proxies the opportunity to give their questions or opinions in the question-and-answer session;
- Each of Meeting agenda has question and answer session;
- Question can only be proposed by the shareholders or valid shareholders proxy;
- Shareholders or Shareholders Proxy who wish to ask question or express their opinion are asked to raise their hands first and then the Meeting Chaiperson will ask them to submit their question or opinion;

- The parties who attend the Meeting by eASY.KSEI platform can submit the questions and/or opinions through chat section in “Electronic Opinions” which already set on E-Meeting Hall screen of eASY.KSEI. Given the questions and/or opinions can be submit while the state column show “Gera! Meeting Flow Text” is “Discussion started for agenda item no. []” and must be mention the name and share ownership;
- The Meeting Chairperson can make time limitation for question and answer section for each of Meeting agenda or reject the question which not related with the on-going Meeting agenda;
- The number of questioners for each Meeting agenda is only for 3 (three) person from the Shareholders or valid proxy, and each of them are only propose 1 (one) question, opinion and/or suggest for each of Meeting agenda in other to the Meeting Chairperson has other decision.

c) Decision Making

- All resolutions of GMS shall be adopted on the basis of mutual consensus. (Article 11 paragraph (15) Articles of Association of the Company).
- If the resolution on the basis of mutual consensus is not achieved, the resolution shall be adopted by voting. Adoption of resolution through voting shall be made by taking into account of provision of quorum attendance and quorum for GMS resolution. (Article 11 paragraph (15) Articles of Association of the Company). The GMS resolution shall be lawful if approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights present at the GMS, unless the Articles of Association specify that the resolutions shall be lawful if approved by the larger number of affirmative votes. (Article 11 paragraph (2) letter d of Articles of Association of the Company);
- At the Meeting, each share shall confer the right upon its owner to cast 1 (one) vote. (Article 11 paragraph (12) of Articles of Association of the Company).

B. Decision of each Meeting Agenda explained below:

Meeting Agenda 1	Approval the Company's 2024 Annual Report includes Company's Activity Report, Board of Commissioner's Supervision Report and Authorization of Company's Financial Report for the Year Ended on December 31, 2024.		
Total Shareholder asking Question (s)	Zero		
Decision Mechanism	Acclamation		
Voting Result	Agree	Abstain	Disagree
	99,9999947%	Zero	0,0000053%
Meeting Agenda 1 Result	1. Approve Company's 2024 Annual Report and Board of Commissioners' Supervision Report for Fiscal Year 2024; 2. Approval of the Financial Report of the Company for fiscal year ended on December 31, 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm Heliantono & Rekan (member of Parker Russell International) as stated in the report No. 00044/2.0459/AU.1/04/1493-1/1/II/2025 dated in February 7, 2025 with present fairly opinion, in all material respects. 3. Therefore, with the approval of Annual Report and Financial Report for fiscal year 2024, the Meeting gives “release and discharge” (volledig acquit et de charge) to each member of the Board of Commissioners and Board of Directors for the actions of management and supervision which have been implemented during the fiscal year ended on December 31, 2024 as far as the action is reflected in the financial statement of the Company except for acts of embezzlement, fraud and other criminal acts.		

Meeting Agenda 2	Appointment of the Public Accountant and the Public Accounting Firm for auditing the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2025.		
Total Shareholder asking Question (s)	Zero		
Decision Mechanism	Acclamation		
Voting Result	Agree	Abstain	Disagree
	99,9999947%	Zero	0,0000053%
Meeting Agenda 2 Result	1. Reappoint Public Accountant Rahmat Sukendar and Public Accounting Firm Heliantono & Rekan (member of Parker Russell International) to audit the Company's Financial Report for Fiscal Year 2025; 2. To give authority to the Board of Commissioners to appoint another Public Accountant and/or Public Accounting Firm as substitution if the Public Accountant and/or Public Accounting Firm designated under the capital markets provisions and regulations can not perform their duties including to determine other requirements and the amount of audit services with regard to fairness and scope of work;		
Meeting Agenda 3	Determination of Salary, Honorarium, and Other Allowances for Member of the Board of Commissioners and Board of Directors for the Fiscal Year 2025.		
Total Shareholder asking Question (s)	Zero		
Decision Mechanism	Acclamation		
Voting Result	Agree	Abstain	Disagree
	99,9999947%	Zero	0,0000053%
Meeting Agenda 3 Result	1. Approve the Honorarium for the Board of Commissioners with the same value as the Honorarium for the Board of Commissioners in 2024, while the distribution of Honorarium and Other Allowances refers to applicable regulations. 2. Delegate the authority to the Board of Commissioners to determine the Salaries and Other Allowances for Board of Directors in 2025.		
Meeting Agenda 4	Changes of the Company Management Structure.		
Total Shareholder asking Question (s)	Zero		
Decision Mechanism	Acclamation		
Voting Result	Agree	Abstain	Disagree
	99,9999937%	0,0000011%	0,0000053%
Meeting Agenda 4 Result	1. Accept the honorable dismissal of Mr. R. Hendro Martono as Independent Commissioner as of the closure of this Meeting, also announce gratitude for his dedication on his period as Independent Commissioner. Furthermore, providing fully acquittance (volledig acquit et de charge) on supervisory duties and responsibilities as Independent Commissioner for period of January 1, 2025 until April 17, 2025 as long as the supervisory actions are reflected in the Annual Report & Financial Statements for that period and will get approval in the AGMS which will be implemented in 2026;		

--	---

Jakarta, April 22, 2025
PT Pelat Timah Nusantara, Tbk.
 BOARD OF DIRECTOR